



Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hadits At-Tirmidzi No. 1894 dan Pasal 27A UU ITE

Salwa Muzdalifah¹ dan Tajul Arifin²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: salwamuzdalifah454@gmail.com¹ dan tajularifin64@uinsgd.ac.id²

Abstract. *The crime of defamation in the digital era has become an increasingly complex phenomenon along with the rapid development of information technology. This study aims to analyze the problem of criminal defamation from the perspective of Hadith At-Tirmidzi Number 1894 and Article 27A of the ITE Law. The main focus of the study is on the dynamics of criminal defamation in the context of information and media ethics, the role of hoax news that contributes to the rampant criminal defamation cases, and legal analysis related to both sources. The method used in this study is a qualitative approach with normative analysis of Islamic legal doctrine and positive legal provisions. The results of the study show that Hadith At-Tirmidzi Number 1894 emphasizes the importance of honesty and prohibits lying as part of moral ethics in Islam. Meanwhile, Article 27A of the ITE Law acts as a legal instrument to address criminal defamation violations in the digital realm. A comparison of these two sources shows that although Islamic law and positive law have similarities in maintaining individual honor, the resolution mechanisms are different. Therefore, this study recommends preventive measures such as increasing digital literacy and legal education to reduce the risk of defamation and increase public awareness of the ethics of communicating in cyberspace*

Keywords: Digital, Hoax, Law, Defamation

Abstrak. Penindakan pidana pencemaran nama baik abad digital telah menjadi fenomena yang semakin kompleks beriringan dengan pesatnya perjalanan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu pidana pencemaran nama baik dari perspektif Hadits At-Tirmidzi Nomor 1894 dan Pasal 27A UU ITE. Fokus penelitian adalah dinamika pidana pencemaran nama baik dalam konteks etika informasi dan media, peran berita hoaks yang berkontribusi pada maraknya kasus pidana pencemaran nama baik, dan analisis hukum tentang kedua sumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap doktrin hukum Islam dan ketentuan hukum positif. Kesan dari itu, penelitian menunjukkan bahwa Hadits At-Tirmidzi Nomor 1894 memutuskan pentingnya peran kejujuran serta melarang berbohong sebagai salah satu unsur etika moral dalam ajaran Islam. Di pihak lain, Pasal 27A UU ITE berperan sebagai instrumen yang menyeimbangi pelanggaran pidana pencemaran nama baik dalam bidang digital. Pertajamkangan kedua sumber di atas menunjukkan bahwa selain hukum Islam dan hukum positif mendasarkan adatnya secara konsisten menjaga integritas diri individu, namun prinsip penyelesaian memiliki cara yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah pencegahan seperti peningkatan literasi digital dan pendidikan hukum untuk mengurangi risiko pencemaran nama baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap etika berkomunikasi di dunia maya.

Kata Kunci: Digital, Hoaks, Hukum, Pencemaran Nama Baik

1. PENDAHULUAN

Mengapa isu pencemaran nama baik menjadi perhatian banyak orang dalam era sekarang ini? jawabannya adalah di era digital zaman sekarang hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari mudahnya akses informasi oleh berbagai pihak dengan bantuan media sosial dan platform digital lainnya. Sebagai platform di dunia maya, media sosial memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk secara sederhana mengekspresikan diri, berkomunikasi, bekerja sama, membagikan konten, dan menciptakan hubungan sosial dalam dunia virtual. Beriring dengan perkembangan internet, ada juga jenis kejahatan baru yang

belum diketahui oleh masyarakat dahulu sebelum terjadinya komputer, Sebelum kemunculan internet yang membuat komunikasi antar pengguna komputer menjadi semudah mungkin, kejahatan baru bisa dilakukan dengan bantuan komputer atau internet. Kejahatan ini dikenal juga sebagai kejahatan siber, yang memanfaatkan internet sebagai media utama untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pencemaran nama baik.

Penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial sering kali memicu tindakan yang tergolong fitnah atau penghinaan terhadap seseorang. Bagian dari bentuk kriminalitas siber yang mencolok adalah pencemaran nama baik yang diatur secara tegas dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan reputasi seseorang dalam ruang digital, sebagai wujud implementasi penegakan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, dalam perspektif Islam, menjaga kehormatan dan harga diri individu merupakan bagian dari ajaran moral yang sangat ditekankan. Hadits riwayat Muslim No. 2067 menegaskan larangan bagi umat Islam untuk melakukan fitnah, menghina, atau merusak nama baik orang lain. Hadits ini menggambarkan nilai-nilai etika Islam yang menjunjung tinggi kehormatan manusia sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pencemaran nama baik di media sosial menjadi lebih kompleks beriringan dengan bertambahnya kasus kejahatan siber. Dalam setahun tercatat di tahun 2023 di Indonesia terdapat sebanyak 3.758 kasus kejahatan siber dan dalamnya kasus kejahatan siber itu terdiri dari sebanyak 838 kasus adalah pencemaran nama baik lewat media sosial. Informasi yang diberitakan pada situs atau media sebagaimana Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter yang dikutuk biasanya bisa menyebabkan seriusnya dampak atas reputasi dan image sebuah individu masyarakat.

Perbandingan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif menunjukkan kesamaan tujuan, yaitu menjaga martabat manusia dengan melindungi kehormatan individu. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada pendekatannya. Hukum Islam lebih menekankan pada internalisasi nilai-nilai moral dalam diri seseorang, sedangkan hukum positif melalui UU ITE mengedepankan aspek penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelanggar.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengkaji secara komprehensif konsep pencemaran nama baik dari dua sudut pandang: hukum Islam dan hukum positif. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih utuh mengenai batasan kebebasan berpendapat dan pentingnya menjaga nama baik orang lain, terutama di era digital yang penuh dengan dinamika informasi. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu, namun harus

dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan pada norma dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe riset Deskriptif Analisis, yang fungsinya adalah menyajikan gambaran fenomena secara terperinci, berdasarkan realitas, dan akurat. Kajian ini berlandaskan pada pendekatan Yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum dalam peraturan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber data primer berupa hadits dan kitab perundang-undangan khususnya pasal 27A UU ITE dan hukum islam H.R Muslim No. 2067. Sumber data sekunder berupa literatur digunakan sehubungan dengan judul penelitian. Pemilihan penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur untuk pengumpulan data, yang melibatkan menganalisis berbagai referensi hukum, kitab, dan referensi lainnya. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk memahami dan mewakili isi dan makna norma hukum serta relevansinya terhadap isu penelitian

Ketika kita mempelajari memparafrasekan sebuah ayat Al-Qur'an, sangat penting untuk mempertimbangkan asbab al-nuzul atau sebab - sebab turunnya ayat tersebut. Selain itu, apabila teks hukum berupa Hadits, seperti yang dinyatakan oleh Tajul Arifin, kita juga perlu memperhatikan berbagai aspek terkait riwayat dan transmisi hadits tersebut. Rekontekstualisasi ketentuan hukum Islam bisa dilakukan dengan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di kehidupan ini, sebagaimana yang dikehendaki oleh Syara. Dengan menerapkan berbagai pendekatan yang disetujui oleh sebagian besar ulama dalam epistemologi, Tajul Arifin berpendapat bahwa validitas metodologi yang diterapkan akan berdampak pada akibat atau konsekuensi yang diperoleh.

Dinamika Pencemaran Nama Baik di Era Digital dalam Konteks Informasi dan Etika Media

Indonesia, sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang besar serta beragam kekayaan budaya, suku, ras, dan agama, secara alami memiliki kemungkinan yang signifikan untuk mengalami berbagai perubahan sosial. Hal yang menarik adalah hampir semua lapisan masyarakat, dari berbagai usia dan latar belakang, saat ini secara aktif berpartisipasi dalam distribusi informasi.

Dalam situasi ini, media sosial muncul sebagai platform digital yang sangat penting, memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membuat konten dengan mudah. Variasinya sangat luas, mencakup berbagai format seperti blog, jaringan sosial,

wiki, forum online, hingga dunia maya. Secara khusus, jaringan sosial berfungsi sebagai tempat di mana individu bisa terhubung dan membagikan pengalaman pribadi, serta membangun komunikasi dan bertukar informasi dengan teman-teman mereka. Platform-platform utama seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi contoh nyata dari kekuatan media sosial. Pengguna dapat meninggalkan komentar dan membagikan informasi dengan cepat tanpa hambatan.

Berbeda dengan media tradisional yang umumnya mengandalkan format cetak atau siaran konvensional, media sosial secara fundamental memanfaatkan internet sebagai medium utamanya. Platform digital ini secara signifikan memfasilitasi siapa pun yang berminat untuk berpartisipasi aktif dan terbuka; mulai dari memberikan umpan balik, menyampaikan komentar, hingga berbagi informasi secara instan dan tanpa batasan geografis. Namun demikian, di balik kemudahan akses informasi yang ditawarkannya, kita juga menyaksikan munculnya beragam persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Salah satu isu yang semakin mengemuka adalah peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik.

Di era digital ini, pencemaran nama baik tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, melainkan telah meluas keranah dunia maya dimana setiap unggahan, komentar dan konten digital dapat menjadi alat untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Kasus-kasus seperti penghinaan, fitnah bahkan bullying kerap terjadi pada platform media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi dari media sosial menjadi membelot dari fungsi aslinya.

Pengertian Informasi Digital dalam konteks pencemaran nama baik di era digital merujuk pada segala bentuk data atau konten yang disebarkan melalui platform digital, yang kita dapat memahami bahwa muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ini tidak terbatas pada satu bentuk. Sejatinya, ia mencakup berbagai bentuk data elektronik, di antaranya bisa berupa tulisan, gambar, rekaman suara, desain, foto, peta, telegram, hingga kode. Seluruh elemen ini, setelah melalui proses pengolahan, dapat mengandung dan menyampaikan unsur pencemaran nama baik. Konten ini bisa berisi informasi yang sah dan benar, namun bisa juga mengandung kebohongan atau opini yang merugikan pihak lain. Komentar dan unggahan yang terjadi di media sosial sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran nama baik, karena mereka memberikan ruang dan pengaruh bagi individu untuk menyebarkan informasi tanpa melalui penyaringan yang memadai.

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'pengaruh' dapat kita pahami sebagai kapasitas atau kekuatan yang berasal dari individu maupun objek, yang mampu membentuk karakter, keyakinan, hingga tindakan seseorang. Sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya, pengaruh memang merujuk pada suatu daya yang bisa membentuk atau bahkan mengubah sesuatu. Konsep ini secara inheren mencerminkan adanya interaksi dua arah, sebuah hubungan timbal balik layaknya sebab-akibat, antara pihak yang memengaruhi dan pihak yang dipengaruhi. Selanjutnya, kita akan menyelami lebih jauh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjembatani hubungan ini. Di sisi lain, pengaruh juga dapat diinterpretasikan sebagai kekuatan pendorong yang memicu terjadinya suatu transformasi atau pembentukan baru. Konsekuensinya, apabila terjadi pergeseran pada salah satu faktor yang memengaruhi, secara otomatis akan muncul serangkaian dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan definisi yang telah kita bahas, 'pengaruh' dapat kita pahami sebagai sebuah kekuatan atau daya yang memiliki kemampuan untuk membentuk, bahkan mengubah entitas lain. Intinya, pengaruh menciptakan suatu hubungan timbal balik, layaknya sebab dan akibat, antara pihak yang memengaruhi dan pihak yang dipengaruhi. Dalam konteks ini, kita akan mencoba mengidentifikasi korelasi dan faktor penghubung antara kedua elemen tersebut. Lebih jauh lagi, pengaruh juga bisa diartikan sebagai pemicu yang mendorong terjadinya suatu perubahan. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan pada salah satu aspek yang disebut sebagai pengaruh, maka secara otomatis akan timbul serangkaian konsekuensi atau akibat tertentu.

Misalnya, seseorang dapat dengan mudah mengunggah konten yang tidak terverifikasi atau menulis komentar yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik orang lain. Karena sifatnya yang cepat dan tersebar luas, informasi yang salah atau merugikan bisa langsung mempengaruhi persepsi publik terhadap seseorang atau organisasi, sering kali tanpa adanya kesempatan untuk klarifikasi.

Etika media menjadi hal yang sangat penting dalam konteks ini, mengingat betapa mudahnya informasi yang tidak diverifikasi atau disampaikan dengan tidak etis dapat menjadi viral dan merusak reputasi seseorang. Ketika pengguna media sosial merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa memikirkan dampak dari perkataan atau unggahan tersebut, pencemaran nama baik seringkali menjadi hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, etika komunikasi dan tanggung jawab digital harus dipertimbangkan secara serius dalam interaksi online, baik dalam menyebarkan konten, berkomentar, atau membuat unggahan. Sebagai manusia yang berbudi dan beradab, setiap dari individu tersebut haruslah mengetahui dan dapat memfilterisasi berita atau informasi benar dan mana berita yang kurang tepat. Individu tersebut juga harus bisa membedakan kelompok-kelompok informasi yang beredar pada masyarakat. Media sosial, sebagai ruang publik baru, memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam percakapan publik. Namun, kebebasan ini juga sering

disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau berpotensi merugikan orang lain. Tanpa pengawasan atau regulasi yang tepat, hal ini berpotensi menambah kasus pencemaran nama baik di dunia maya, yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.

Dalam pengaruh media sosial terhadap komunikasi sosial, kita juga melihat bahwa pencemaran nama baik sering kali terjadi karena adanya distorsi informasi yang terjadi akibat filter bubble atau ruang informasi yang terbatas. Di media sosial, seseorang bisa terjebak dalam lingkaran informasi yang hanya mencocokkan pandangan mereka, sehingga dapat dengan mudah terprovokasi untuk menyebarkan informasi yang salah atau berpotensi merusak nama baik pihak lain.

Berikut ini adalah beberapa contoh konkret bentuk pencemaran nama baik di media sosial:

1. **Komentar Menghina atau Menyudutkan:** Seringkali, seseorang mengunggah komentar yang bersifat negatif atau menghina orang lain, baik itu terkait dengan penampilan, pekerjaan, atau karakter seseorang. Komentar semacam ini bisa menurunkan kepercayaan diri individu dan merasa dirinya tidak berharga.
2. **Menyebarkan Fitnah atau Informasi Palsu (Hoaks):** Pencemaran nama baik dapat terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai orang lain dengan tujuan merusak reputasinya. Ini bisa berupa berita palsu tentang kehidupan pribadi atau profesional seseorang yang kemudian tersebar di media sosial.
3. **Doxing:** Doxing adalah tindakan membocorkan informasi pribadi atau sensitif seseorang ke publik tanpa izin, misalnya alamat rumah, nomor telepon, atau data pribadi lainnya. Tujuannya adalah untuk merugikan atau mengancam orang tersebut. Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian fisik dan emosional yang besar bagi korban.
4. **Screenshot Privasi Tanpa Izin:** Seringkali, seseorang mengambil tangkapan layar (screenshot) dari percakapan pribadi, baik itu pesan teks, chat di aplikasi, atau bahkan foto pribadi, kemudian membagikannya di media sosial tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Ini melanggar privasi orang lain dan dapat merusak reputasi mereka di mata publik.

Peran Berita Hoaks Dalam Meningkatkan Kasus Pencemaran Nama Baik di Era Digital

Informasi adalah komponen esensial yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam era digital, arus informasi sangat cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Namun, di

tengah derasnya penyebaran informasi, muncul pula fenomena hoaks atau berita palsu. Hoaks diartikan sebagai kabar atau informasi yang tidak benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hoaks dijelaskan sebagai informasi bohong. Hoaks adalah bentuk kebebasan berbicara dan menyampaikan opini di ranah digital, utamanya melalui platform jejaring sosial atau situs web pribadi. Tujuan utama dari hoaks ini adalah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat, mengarahkan opini, membentuk persepsi, serta menguji tingkat kecerdasan dan memahami pemahaman masyarakat. Situasi ini timbul lantaran evolusi teknologi informasi dan komunikasi senantiasa menghasilkan konsekuensi yang menguntungkan maupun merugikan. Bidang studi yang membahas pemahaman ini lazim disebut literasi teknologi informasi.

Hoaks kini menjadi fenomena mengkhawatirkan dalam dunia maya. Tidak hanya sekadar menyebarkan informasi palsu, hoaks juga bertujuan menggiring opini publik, membentuk persepsi, hingga menjadi sarana hiburan bagi sebagian orang untuk menguji kecerdasan dan ketelitian pengguna internet di media sosial. Lebih jauh, hoaks telah dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum karena kerap digunakan sebagai alat penipuan bahkan mendukung aktivitas terorisme. Sayangnya, kondisi ini masih diperparah oleh minimnya regulasi yang tegas dalam mengendalikan penerapan teknologi digital dan telekomunikasi pada berbagai bidang vital.

Hak untuk berpendapat adalah salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, 28E, dan 28F UUD 1945. Secara khusus, Pasal 28F menegaskan bahwa setiap individu memegang hak dasar untuk menyampaikan dan menerima informasi guna menunjang aktualisasi diri dan partisipasi sosialnya. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak untuk mencari, menyimpan, serta menyebarkan informasi melalui berbagai media, termasuk media digital.

Demikian, di era digital ini, kebebasan berpendapat menghadapi tantangan yang kompleks, salah satunya adalah penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks. Dalam banyak kasus, ekspresi yang seharusnya mencerminkan aspirasi pribadi justru dijadikan alat untuk menyebarkan fitnah, menyerang kehormatan orang lain, dan menimbulkan konflik yang berdampak secara sosial maupun hukum.

Masyarakat kini dimudahkan oleh media sosial dalam menyatakan diri dan menyampaikan gagasan tanpa hambatan. Namun, di balik kemudahan tersebut, sering kali masyarakat lupa bahwa setiap bentuk ekspresi tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab, etika, dan kesadaran hukum. Kurangnya kedisiplinan dalam menjaga perilaku saat berinteraksi di media sosial, khususnya media sosial berbasis elektronik, dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga

negara, tidak semua pendapat patut diterima atau dibenarkan. Setiap individu juga memiliki hak untuk tidak menyetujui pandangan orang lain, terutama ketika opini tersebut menyentuh ranah privasi atau menyerang nama baik seseorang.

Hoaks memiliki dampak langsung bagi individu yang menjadi targetnya, sering kali merusak reputasi dan membentuk opini negatif di masyarakat. Informasi yang tidak benar dapat menciptakan persepsi keliru, bahkan berpotensi menghancurkan karakter seseorang. Upaya pencegahan hoaks sebenarnya bergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Oleh karena itu, penting untuk tidak langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, tetapi terlebih dahulu memverifikasinya dengan cermat dan mempertanyakannya sebelum menyebarkan lebih lanjut.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 27A Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa tindakan menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik dapat dikenakan sanksi hukum. Hoaks, terutama yang mengandung unsur penghinaan atau fitnah, jelas termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap pasal ini karena dapat merusak martabat dan kehormatan individu yang menjadi korban.

Dari sudut pandang etika Islam, penyebaran berita bohong dapat dikategorikan sebagai bentuk fitnah yang sangat dikecam. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dan kehormatan sesama, serta melarang penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Menyampaikan kabar yang tidak terverifikasi bukan hanya dapat menyesatkan orang lain, tetapi juga melukai harga diri seseorang. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi adalah wujud dari tanggung jawab moral yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Analisis Hukum Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hadits AT- Tirmidzi No. 1894 dan Pasal 27A UU ITE

Pencemaran nama baik menjadi salah satu permasalahan serius yang pada zaman yang serba cepat ini, dimana pada zaman ini terdapat banyak sekali tantangan sosial hukum diantaranya adalah perubahan sosial yang cepat makudnya perubahan dalam struktur atau pola masyarakat yang terjadi dalam waktu singkat dan berdampak besar dalam kehidupan sosial. Tentu hal tersebut tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang juga menjadi tantangan sosial di era modern dengan pelanggaran hukum di dunia maya. Kita dapat memahami bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan yang merusak reputasi seseorang. Hal ini terjadi ketika seseorang menyebarkan klaim palsu kepada pihak lain, dan kemudian harus mampu membuktikan kebenaran klaim palsu yang telah dilontarkan oleh si terdakwa. Menariknya, dalam sistem hukum common law, konsep pencemaran nama baik (defamation) ini secara

spesifik merujuk pada pernyataan, kebohongan, atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan atau langsung. Namun, apabila perbuatan yang sama, yaitu kesalahan, kebohongan, atau pencemaran nama baik tersebut disajikan dalam bentuk tulisan atau visual (seperti gambar), maka ini dikategorikan sebagai libel (pencemaran nama baik tertulis/tergambar). Pencemaran nama di negara-negara yang menerima kritik yang tidak berdasar Tindak pidana yang mencakup pencemaran nama baik Fitnah, fitnah, atau fitnah adalah istilah lain yang digunakan untuk mencemari nama baik di beberapa negara. Akibatnya, pengungkapan informasi pribadi yang tidak diketahui publik dan penyebaran informasi yang dapat membahayakan orang lain adalah ketiga masalah positif.

Dalam Hadits At – Tirmidzi No. 1894, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

Hannad telah meriwayatkan kepada kami, demikian pula Abu Mu'awiyah, dari A'masy, yang memperoleh riwayat dari Syaqiq bin Salamah, yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau (Abdullah bin Mas'ud) menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersikaplah jujur, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kalian menuju surga. Tidaklah seseorang bersikap jujur dan senantiasa berpegang pada kebenaran, hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, jauhilah kedustaan, sebab kedustaan akan menjerumuskan pada keburukan, dan keburukan akan membawa kalian kepada neraka. Tidaklah seorangpun berdusta dan terus-menerus melakukan kebohongan hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta."

Senada dengan hal tersebut, hadits serupa juga diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, yakni Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar, Abdullah bin Asy Syikhkhir, dan Ibnu Umar. Abu Isa mengklasifikasikan hadits ini sebagai hadits Hasan Shahih.

Hadits ini menekankan pentingnya berkata dan bertindak dengan jujur, serta melarang kebohongan. Kejujuran membawa kebaikan dan keselamatan dari hal-hal buruk, dengan balasan berupa tempat di surga bagi orang yang senantiasa menjunjung nilai tersebut. Selain itu, hadits ini juga menegaskan bahwa sifat jujur harus terus dipelihara hingga menjadi karakter

utama seseorang, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai al-amin, sosok yang terpercaya dan selalu berkata benar.

Kejujuran adalah keselarasan antara hati, ucapan, dan tindakan. Sifat jujur tercermin dalam keseimbangan antara kata-kata, perbuatan, dan perasaan, serta keterpaduan antara ungkapan, data, dan fakta. Jika seseorang berlaku jujur dalam berbicara, maka pernyataannya harus sesuai dengan fakta dan perasaan yang dirasakan. Kejujuran dalam tindakan berarti konsisten dengan ucapan dan perasaan, sedangkan kejujuran dalam perasaan harus selaras dengan ucapan dan perbuatan. Jujur berarti tidak berbohong, selalu menyampaikan informasi berdasarkan kenyataan. Bersikap jujur dalam tutur kata dan perbuatan merupakan cara terbaik dalam menjalani kehidupan.

Sikap jujur tidak hanya menghasilkan kredibilitas, tetapi juga apresiasi dalam masyarakat. Kejujuran tidak hanya mencakup soal ucapan yang tidak benar, tetapi mencakup karakter bermoral dari setiap individu, tanggung jawab sosial dan kontrol diri. Dengan berpegang kepada kejujuran, setiap seseorang menjaga keharmonisan sosial dan moral dalam masyarakat, karena tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan dan menyakiti banyak pihak.

Dalam hadits tersebut tidak hanya menjelaskan tentang kejujuran tetapi didalamnya juga terdapat pembahasan mengenai kedustaan atau bohong. Berbohong, menurut para ahli, adalah tindakan menyampaikan informasi palsu atau dengan sengaja menyesatkan orang lain untuk tujuan tertentu. Sigmund Freud, misalnya, memandang berbohong sebagai upaya individu untuk melindungi diri dari kecemasan atau ketakutan terhadap suatu kenyataan yang sulit diterima. Dalam konteks hukum, berbohong dapat berupa pencemaran nama baik atau penipuan, yang seringkali merugikan pihak lain dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial. Menurut definisi yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berbohong diartikan menyatakan hal yang tidak benar; berbuat bohong; berdusta. Dari segi moral, berbohong dianggap sebagai pelanggaran serius karena dapat merusak hubungan antar individu dan menghancurkan kepercayaan sosial. Dalam banyak agama, termasuk Islam dan Kristen, berbohong dikategorikan sebagai dosa besar yang dapat merusak hubungan antar manusia. Secara sosial, berbohong menyebabkan keretakan dalam keharmonisan masyarakat, karena merusak nilai kepercayaan yang menjadi dasar interaksi sosial yang sehat. Selain itu, berbohong dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan, terutama ketika kebohongan tersebut merugikan individu atau kelompok tertentu.

Pandangan Imam Jalaluddin dalam Tafsir Jalalain, pencemaran nama baik terbagi menjadi tiga kategori utama.

1. sukhriyyah yaitu menganggap remeh atau meremehkan kapabilitas/nilai orang lain;
2. lamzu yaitu mengutarakan kecaman atau ejekan terhadap orang lain;
3. Tanabuz yaitu menggunakan panggilan yang ofensif atau menghina.

Seiring dengan revisi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (3) kini tidak berlaku lagi dan dialihkan ke Pasal 27 A. Isi dari Pasal 27 A adalah:

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Dalam penjelasan resminya, artikel ini dibuat untuk menyikapi permasalahan penghinaan dan fitnah yang semakin marak terjadi akibat perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi individu yang reputasinya dicoreng.

Pasal ini dirumuskan dengan beberapa tujuan utama, sebagai berikut:

1. Melindungi kehormatan dan reputasi seseorang dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau berpotensi merugikan.
2. Menangkal penamfaatan teknologi informasi untuk perbuatan tidak bermoral seperti cyberbullying dan penyebaran hoaks yang dapat mencemarkan nama baik individu.
3. Memberikan landasan hukum bagi korban pencemaran nama baik untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkan informasi yang salah.
4. Menyesuaikan regulasi hukum dengan perkembangan zaman, mengingat media sosial dan platform digital semakin dominan sebagai sarana komunikasi publik.

Dalam penerapannya, pasal ini mengandung beberapa unsur pidana yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang
Tindakan ini dapat berupa tuduhan, fitnah, atau pernyataan yang merendahkan, yang berpotensi merugikan orang lain. Bentuk serangan ini bisa muncul dalam berbagai format, seperti teks, gambar, video, atau konten digital lainnya.
2. Penggunaan informasi elektronik
Pencemaran nama baik yang terjadi dalam bentuk digital, misalnya melalui media sosial, situs web, email, atau aplikasi pesan instan.
3. Tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak

Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran penuh dan tanpa dasar hukum yang valid untuk mendukung pernyataan yang dibuat, sehingga tidak ada justifikasi yang dapat diterima.

4. Dampak negatif bagi korban

Tindakan pencemaran nama baik ini dapat menyebabkan kerugian bagi korban, baik secara psikologis, sosial, ekonomi, maupun hukum.

Apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 27A UU ITE, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi tersebut meliputi:

- 1) Pidana penjara dengan maksimal hukuman 2 tahun
- 2) Denda hingga Rp400 juta

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa pencemaran nama baik dapat dilakukan tanpa proses pengadilan, yaitu melalui mediasi atau klarifikasi di hadapan pihak berwenang. Namun, penerapan hukum mengenai pencemaran nama baik di platform media sosial di Indonesia mengalami berbagai kendala dan perdebatan, antara lain:

1. Kesulitan dalam mengenali pelaku Anonimitas yang ada di media sosial sering kali menjadi penghalang dalam menemukan individu yang melakukan pencemaran nama baik. Pengguna dapat mendaftar dengan akun palsu atau tanpa nama, sehingga mengidentifikasi mereka menjadi sulit.
2. Ketidakjelasan mengenai batasan hukum Beberapa pihak berpendapat bahwa ketentuan dalam UU ITE mengenai pencemaran nama baik masih kurang tegas dan bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum serta potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu.
3. Kritikan terhadap peraturan yang ada Sejumlah kelompok, termasuk para aktivis hak asasi manusia dan wartawan, menyoroti UU ITE karena dianggap dapat menghalangi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Mereka khawatir bahwa peraturan ini dapat disalahgunakan untuk menutup suara yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah dan lembaga tertentu.

Salah satu kasus yang terkait dengan Pasal 27A adalah laporan yang diajukan oleh Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Dalam hal ini, Lisa diduga telah menyebarkan informasi yang tidak berdasar mengenai kehidupan pribadi Ridwan Kamil, yang kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap Pasal 27A UU ITE.

Hadits At-Tirmidzi No. 1894 dan Pasal 27A UU ITE memiliki kesamaan yang mendasar dalam nilai dan tujuan, yaitu menjaga kehormatan individu dari fitnah dan pencemaran nama baik. Hadits tersebut menekankan pentingnya kejujuran sebagai jalan menuju kebaikan, serta

melarang kebohongan yang dapat mengarah pada kebinasaan. Di sisi lain, Pasal 27A UU ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik di dunia digital, suatu hal yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi.

Perbedaan yang mencolok antara keduanya terletak pada pendekatannya. Hadits berlandaskan pada hukum moral yang menekankan ajaran agama dan akhlak, sedangkan Pasal 27A UU ITE termasuk dalam hukum positif yang memiliki aturan hukum yang jelas serta sanksi yang mengikat. Dalam hal penyelesaiannya, hadits lebih menyerukan jalannya penyelesaian secara moral dan sosial, seperti melalui permohonan maaf dan taubat, sementara UU ITE memberikan jalan bagi penegakan hukum melalui pengadilan, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana atau denda.

Menurut hukum Islam, pencemaran nama baik (*Kazakh*) merupakan kejahatan yang berbahaya dan dapat ditafsirkan menurut hukum *Ta'zir* berdasarkan pendapat pihak berwenang. Kejahatan ini memenuhi kriteria niat, publisitas dan serangan terhadap kehormatan/martabat. Lebih khusus lagi, tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan *Maqasid Syariah*, yaitu melindungi individu dari karakter korporat dan menjamin keamanan batin mereka. Penulis menjelaskan bahwa hal ini dapat menjadi pembenaran bagi hukum Islam terkait nama baik

Nilai-nilai Islam juga telah memberi pengaruh yang signifikan pada hukum positif di Indonesia, di mana sistem hukum negara ini mengakomodasi aspek hukum Islam dalam berbagai regulasi, seperti UU Peradilan Agama dan UU Zakat. Hadits yang mengajarkan tentang kejujuran serta melarang kebohongan dapat menjadi landasan inspiratif dalam merumuskan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan perlindungan kehormatan seseorang. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat dilihat dalam berbagai kebijakan, termasuk hukum perbankan syariah dan ketentuan soal peradilan agama, yang memberi ruang bagi prinsip-prinsip Islam untuk diterapkan dalam sistem hukum negara.

Implikasi hukum dan sosial dari pencemaran nama baik di era digital sangat luas, mulai dari kerusakan reputasi individu hingga dampak psikologis dan ekonomi yang ditimbulkan. Penyebaran informasi yang salah dapat memicu konflik sosial dan mengikis kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penerapan nilai *tabayyun*, yakni memastikan kebenaran sebelum menyebarkan informasi, menjadi solusi preventif yang dianjurkan dalam Islam. Di pihak lain, hukum positif mengedepankan regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, langkah kuratif dapat diambil melalui rehabilitasi bagi korban pencemaran nama baik dan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijaksana dalam menyebarkan informasi.

Peran edukasi, literasi digital, dan dakwah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkomunikasi dengan etis dan bertanggung jawab di era digital. Dengan pendekatan yang tepat, baik dari perspektif agama maupun hukum positif, pencemaran nama baik dapat diminimalisir demi terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan beradab.

3. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di era digital merupakan masalah penting yang perlu ditangani melalui pendekatan hukum dan etika. Hadits At-Tirmidzi No. 1894 memberikan dasar moral yang mendasari pentingnya kejujuran dan melarang berbohong, sedangkan Pasal 27A UU ITE berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur pencemaran nama baik secara hukum. Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa esensi kedua hukum tersebut memiliki visi yang sejalan yaitu untuk menjaga kehormatan individu, meskipun metode penyelesaiannya berbeda.

Lebih lanjut, maraknya kasus penyebaran berita bohong yang merusak reputasi di dunia maya dipicu oleh banyaknya berita hoaks yang berdampak sosial dan hukum bagi individu yang terdampak. Dalam penelitian ini, disarankan beberapa solusi preventif seperti peningkatan literasi digital, edukasi hukum, serta penerapan nilai-nilai tabayyun agar masyarakat lebih cermat dalam menelaah dan meneruskan informasi di kanal daring. Dengan meningkatnya literasi digital, individu dapat lebih kritis dalam memilah informasi yang benar dan terhindar dari penyebaran berita bohong. Edukasi hukum memainkan peranan krusial dalam mensosialisasikan informasi kepada khalayak tentang akibat hukum dari pencemaran nama baik, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain. Selain itu, penerapan nilai-nilai tabayyun yang menekankan pada asas kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya. Dengan adanya kombinasi pendekatan tersebut, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab, mengurangi konflik akibat berita hoaks, serta meningkatkan kesadaran akan etika berkomunikasi di dunia maya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- , *Antropologi Hukum Islam Edisi Pertama* (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati 2016)
- Arifin T, *Ulumul Hadits Edisi Pertama* (Sunan Gunung Djati Press 2014)
- Federspiel H, Arifin T and Hidayat R, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab Edisi Pertama* (Mizan 1996)
- Jalaluddin I, *Tafsir Jalalain Edisi Pertama* (Sinar Baru Algensindo 2010)
- Nasrullah R, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Socioteknolog Edisi Revisii* (Simbiosis Rekatama Media 2015)

Jurnal

- Armawi A, 'Reduksi Informasi Hoax Di Era Digital Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila' (2020) 15 PKn Progresif
- Djanggih H and Qamar N, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)' (2018) 13 Pandecta: Research Law Journal 10
- Laowo YS, 'ANALISIS HUKUM TENTANG PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 JO UU NO. 19 TAHUN 2016' (2020) 8 Jurnal Education and development
- Lubis M and et al, 'Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taşarrufāt al-Rasūl and Maqāşid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability' (2025) 10 Journal of Information Systems Engineering and Management 57
- Maranatha Seichi Rumondor A, Bawole HY and Devenz Rompas D, 'ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (2024) 13 (4) Lex Privatum 1
- Rafiq A, 'Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat' (2020) 1 Global Komunika
- Rochman S, Akmal H and Andriansyah YJ, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam' (2021) 19 DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 32
- Suud FM and subandi, 'Kejujuran Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris' (2017) 4 Jurnal Psikologi Islam 121

Yuliani Mamir Tanar M and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang' (2024) 2 Jurnal Relasi Publik 133

Lampiran

—, 'Entri "Hoaks" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring' (*KBBI Daring*, 21 April 2025) diakses tanggal 21 April 2025, dari (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>)

—, 'Entri "Pengaruh" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring' (*KBBI Daring*, 21 April 2025) yang diakses tanggal 21 April 2025, dari (<https://kbbi.web.id/pengaruh>)

'Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1894 - Jujur Dan Bohong ' (*Hadits.id*, 21 April 2025) diakses tanggal 20 April 2025, dari (<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1894>)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'Entri "Bohong" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring' (*KBBI Daring*, 21 April 2025) diakses tanggal 21 April 2025, dari (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbohong>)

Rahmani NP, 'Pencemaran Nama Baik, Ridwan Kamil Laporkan Lisa Mariana Ke Bareskrim Polri' (*ANTARA News*, 22 April 2025) diakses tanggal 25 april 2025 dari, (<https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/408285/pencemaran-nama-baik-ridwan-kamil-laporkan-lisa-mariana-ke-bareskrim-polri>, 2025).

Lampiran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)